

## Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu

# Desakan Reformasi Pemilu dan Partai Politik di Indonesia

Jakarta, 15 September 2025

Reformasi pemilu dan partai politik di Indonesia sangat mendesak untuk dilakukan pasca terjadinya gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Munculnya kekecewaan publik terhadap kinerja para wakilnya di institusi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dengan desain pemilu dan tata kelola partai politik yang menjadi sumber utama representasi politik. Selain itu, sistem pemilu yang ada tidak menghasilkan DPR dan Pemerintahan yang saling melaksanakan sistem *checks and balances* secara efektif, melainkan menumbuhkan kroni politik yang saling gotong-royong mempertahankan kekuasaan. Sekalipun terjadi agenda rutin lima tahunan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu pasca pemilu usai sering kali tidak menasar pada inti persoalan yakni akuntabilitas representasi dan efektivitas pemerintahan, melainkan pada aspek untung-rugi elektoral.

Pada sisi lain, partai politik selaku aktor utama dalam sistem politik demokrasi (dengan prinsip: tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan tidak ada partai politik tanpa demokrasi) belum mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam pengorganisasian partainya. Demokrasi internal partai politik sebuah keharusan yang harus dipenuhi, utamanya dalam menjalankan fungsi rekrutmen calon anggota legislatif maupun eksekutif. Selama ini rekrutmen politik sering kali dilakukan secara tertutup, pragmatis, dan transaksional sehingga berdampak kualitas dari calon-calon peserta pemilu yang dihasilkan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Themis Indonesia, dan Migrant CARE mendesak agenda reformasi pemilu dan partai politik melalui:

1. Segera lakukan revisi Undang-Undang Pemilu.
  - a. Susun naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Pemilu oleh tim yang berasal dari stakeholder kepemiluan antara lain: organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis kepemiluan, dan kelompok minoritas.
  - b. Bahas revisi Undang-Undang Pemilu di DPR dengan transparan, akuntabel, partisipatif, inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
2. Laksanakan seluruh putusan MK tanpa terkecuali yang berkaitan dengan pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada ke dalam naskah kodifikasi UU Pemilu
3. Terapkan desain sistem pemilu yang mampu meningkatkan derajat keterwakilan sekaligus efektivitas sistem pemerintahan dengan menerapkan sistem pemilu campuran varian sistem mixed member proportional (MMP).
4. Bentuk daerah pemilihan dan alokasi kursi khusus luar negeri untuk pemilihan DPR RI.

5. Segera terapkan demokratisasi internal partai politik.
  - a. Lakukan pencalonan anggota legislatif dan eksekutif secara terbuka, partisipatif, objektif, dan terdesentralisasi yang melibatkan anggota partai atau publik dengan cara pemilu pendahuluan (*primary election*) di internal partai, konvensi, atau metode lainnya.
  - b. Terapkan syarat minimal menjadi anggota partai selama tiga tahun, telah mengikuti kaderisasi, dan mendapatkan pendidikan politik bagi calon anggota legislatif maupun eksekutif untuk bisa dicalonkan di pemilu.
  - c. Mewajibkan syarat minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diajukan di pemilu.
  - d. Publikasikan secara terbuka rekam jejak calon anggota legislatif dan eksekutif yang diajukan di pemilu.
  - e. Transparansi pengelolaan keuangan partai politik melalui pemberlakuan audit rutin setiap tahun untuk laporan keuangan partai yang berasal dari sumber sumber penerimaan keuangan partai politik.
  - f. Terapkan mekanisme penentuan pimpinan dan pengurus partai politik secara demokratis, terbuka, partisipatif, yang melibatkan seluruh pengurus dan anggota partai politik di setiap tingkatannya.
  - g. Lakukan penyelesaian sengketa dan konflik internal partai politik secara adil dan terbuka dengan melibatkan pihak eksternal yang independen.
6. Buka seluas-luasnya ruang partisipasi dalam pemilu melalui penyederhanaan syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu dengan syarat:
  - a. Memiliki anggota sejumlah dengan harga kursi atau perolehan suara untuk mendapatkan kursi DPR terakhir (kursi ke-580) di pemilu terakhir untuk mempermudah partai politik menjadi peserta pemilu.
  - b. Menyertakan laporan keuangan Partai Politik dari lima tahun terakhir secara berkala dan dapat diakses oleh publik secara terbuka.
7. Terapkan syarat minimal 0% dan maksimal 30% dukungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Hapus ketentuan *parliamentary threshold* untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan menghindari terbuangnya suara pemilih secara sia-sia.
9. Hapus proses *fit and proper test* di DPR pada seleksi penyelenggara pemilu dan menata ulang model seleksi yang jauh lebih independen guna memastikan kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
10. Wajibkan syarat minimal 30% keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.
11. Ciptakan desain institusi penegakan hukum pemilu yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan independen, terutama menyangkut kelembagaan Badan Pengawas Pemilu.

12. Sederhanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan maksimal waktu paling lama satu tahun dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu guna menghadirkan efisiensi anggaran.
13. Terapkan sanksi diskualifikasi bagi peserta pemilu yang melaporkan dana kampanye secara tidak jujur dan berlakukan audit investigatif dan pembuktian terbalik atas dugaan perolehan dana dan penggunaan kampanye di luar ketentuan undang-undang.
14. Terapkan sistem informasi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar data terbuka.
15. Gunakan sistem rekapitulasi elektronik (*e-recap*) untuk mempercepat proses rekapitulasi perolehan suara, menjamin keterbukaan data hasil pemilu secara *real-time*, dan meningkatkan akurasi rekapitulasi hasil pemilu.

Melalui desakan ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal agenda reformasi pemilu serta partai politik agar segera diwujudkan dalam waktu dekat demi memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat.

#### **Kami yang Mendesak:**

- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas.
- Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia.
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
- Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).
- Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Themis Indonesia.
- Migrant CARE